



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN PURWOSARI**

JL. Beruang No 01 Purwosari Kecamatan Metro Utara

KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI
Nomor : 400/ KPTS/C.2.2/2024

**TENTANG
PENETAPAN PERSONIL KADER KEAMANAN PANGAN
KELURAHAN PURWOSARI
KECAMATAN METRO UTARA**

LURAH PURWOSARI

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk Mewujudkan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang memiliki Kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kaemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan yang meliputi produksi,peredaran serta komsumsi pangan aman diwilayahnya secara berkelanjutan, maka perlu di bentuk kader Keamana Pangan Kelurahan
- b. Bahwa Sebagaimana dengan point (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
4. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman

MEMUTUSKAN :

- 1. MENETAPKAN** : PENETAPAN PERSONIL KADER KEAMANAN PANGAN
KELURAHAN PADA KELURAHAN PURWOSARI
KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO TAHUN 2024
- Pertama** : Menetapkan Nama Kader Keamana Pangan Kelurahan
sebagaimana dalam lampiran surat Keputusan ini
- Kedua** : Tugas Kader Keamanan Pangan Kelurahan :
1. Menyusun Jadwal dan rencana kerja bersama instansi terkait
 2. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitas keamana pangan di kelompoknya
 3. Sebagai Pembembina Keamanan pangan di kelurahan
 4. Bersama Tim Keamanan Pangan Kelurahan memotivasi komunitas masyarakat di kelompoknya untuk menrapkan praktek keamanan pangan dan menjadikan budaya keamanan pangan
 5. Berperan sebagai Contact Person/Key Person dalam kegiatan keamanan pangan di Kelurahan
 6. Menyusun keamanan Pangan Kelurahan serta menetapkan program keamanan pangan kelurahan bersama Lurah.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PURWOSARI
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2024



NIP.197402091993031002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Walikota Metro.
2. Kepala BAPEDA Kota Metro.
3. Camat Metro Utara
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Purwosari
Nomor : 400/ /KPTS/C.2.2/2024
Tanggal : Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA KADER KEAMANAN PANGAN
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA
KOTA METRO TAHUN 2024

Pembina : Lurah Purwosari
Ketua : Ketua TP.PKK Kelurahan
SEkertaris : Kasi Kesra Kelurahan Purwosari
Anggota : 1. Sri Utami
2. Suharyanti
3. Dewi Sri Astuti
4. Salbiah
5. Dini Yati
6. Atik Sustiarini
7. Ratna Dewi Wijayanti
8. Enik Puspitasari
9. Zuriah
10. Enik Puspitasari
11. Puji Lestari
12. Nurhayati
13. Muryanti
14. Yuliana


LURAH PURWOSARI
SUTORO
Penata /IIIc
NIP.197402091993031002